

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Teoretis

##### 1. Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu usaha sungguh-sungguh dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan tentang sikap dan membentuk perilaku anak dengan menggunakan sarana pendidikan yang terprogram dengan baik dan di laksanakan dengan tindakan pengarah, pengawasan yang konsisten untuk mencapai tujuan.<sup>10</sup>

Pengarah didalam pembinaan pendidikan terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: memberikan materi, memberikan motivasi, dan memberikan contoh langsung dari pendidik. Sehingga didalam proses pembinaan pendidik tidak hanya memberikan materi secara langsung kepada siswa, tetapi pendidik harus memberikan contoh secara langsung kepada siswa.

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan dalam pendidikan adalah: memeriksa atau mengadakan pengecekan, pemberian hukuman, dan pemberian contoh langsung dari pendidik.<sup>11</sup> Sistem pengawasan yang baik dalam proses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pemberian

<sup>10</sup> Nasharuddin Yusuf, *Op Cit*, h. 86.

<sup>11</sup> Kadar Nurzaman, *Manajemen Administrasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.

*punishment* (hukuman) dan *reward* (hadiah). Jika peserta didik mempunyai prestasi, maka peserta didik tersebut sebaiknya diberi *reward*.

Pembinaan berpakaian islami bagi peserta didik tidak cukup memberikan materi mengenai ketentuan dan syarat-syarat berpakaian islami saja, tetapi pembinaan berpakaian islami harus dilaksanakannya pengawasan kepada peserta didik seperti pemberian nasehat dan hukuman apabila peserta didik melakukan kesalahan dalam berpakaian islami. Pendidik juga harus memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik dalam berpakaian islami dengan tujuan berjalannya pembinaan berpakaian islami terhadap peserta didik. Sehingga pembinaan berpakaian islami agar berjalan dengan baik tidak cukup hanya memberikan materi dan pengarahan saja tetapi harus adanya pengawasan seperti pemberian hukuman, nasehat, dan motivasi bagi peserta didik yang melakukan kesalahan dalam etika berpakaian islami serta pemberian contoh dari pendidik.

Menurut Ibnu Qayyim, tanggung jawab terhadap anak, terutama dalam hal pendidikannya, berada di tangan orang tua dan pendidik (*murabbi*). Anak sangat membutuhkan pembina dan *qudwah* (teladan) yang bisa dijadikan panutan baginya. Disinilah peran orangtua dan pendidik dalam membina karakter anak terlebih bagi orang tua ketika anak masih kecil dan tidak mengetahui apapun. Pendidikan yang baik adalah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang menjadikan pelatihan dan pembiasaan sebagai sarana dan metode untuk menanamkan karakter mulia dalam jiwa anak.<sup>12</sup>

Pembinaan dan pendidikan terhadap anak tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua dan pendidik disekolah dan harus saling berkerjasama dalam membina anak guna mendapatkan tujuan yang ingin dicapai atau manusia yang mempunyai akhlak mulia. Sehingga pembinaan tidak hanya dilakukan dilingkungan sekolah saja, tetapi kapanpun dan dimanapun dan keluargalah yang mempunyai peran dan waktu dalam membina anaknya dilingkungan keluarga karena anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dibandingkan dilingkungan sekolah.

Sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut ilmu, melainkan pula untuk menanamkan karakter pada anak didiknya. Pendidikan karakter menjadi penting untuk ditanamkan. Maka dari itu sekolah perlu menanamkan pendidikan karakter supaya menghasilkan lulusan tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga mempunyai akhlak yang mulia, peduli sesama, taat aturan, hormat serta bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Sekolah tidak hanya memberikan materi pelajaran kepada siswa tetapi sekolah juga harus bisa membentuk moral siswa dengan baik sehingga siswa tidak hanya mencapai kecerdasan saja tetapi juga membentuk akhlak siswa yang mulia. Didalam dunia pendidikan pembinaan memiliki peran yang sangat penting bagi anak yang mana dengan tujuan membina kearah yang positif dan terhindar dari penyimpangan ataupun arah yang negatif. Kepala sekolah dan tenaga

<sup>12</sup> Marzuki, *Op. Cit*, h. 71.

<sup>13</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Gagalnya Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014), h. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik disekolah haruslah menjadi teladan yang baik bagi siswanya karena siswa akan mencontoh apa yang dilakukan dan yang dilihat oleh kepala sekolah dan tenaga pendidik disekolah.

Para ahli berpendapat tentang metode yang bisa diterapkan dalam rangka pembinaan karakter siswa disekolah. Dari sekian banyak pendapat itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Metode langsung dan tidak langsung

Metode langsung berarti penyampaian pendidikan karakter (pendidikan akhlak) dilakukan secara langsung dengan memberikan materi-materi akhlak mulia dari sumbernya. Sementara itu, metode tidak langsung maksudnya adalah penanaman karakter melalui kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai karakter mulia dengan harapan dapat diambil hikahnya oleh siswa.

2) Melalui mata pelajaran tersendiri dan terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran.

Melalui mata pelajaran tersendiri, seperti Pendidikan Agama dan pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran artinya melalui semua mata pelajaran yang ada. Nilai-nilai karakter mulia dapat diintegrasikan dalam materi ajar atau melalui proses pembelajaran yang berlaku.

3) Melalui kegiatan-kegiatan di luar mata pelajaran, yaitu melalui pembiasaan-pembiasaan atau pengembangan diri.

Maksudnya adalah pembinaan karakter siswa melalui semua kegiatan di luar pembelajaran yang biasa disebut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang berbentuk pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia yang ada di dalamnya, seperti melalui kegiatan IMTAQ, tadarus Al-Qur'an, dan pramuka.

4) Melalui metode keteladanan (Uswah Hasanah).

Metode yang sangat efektif untuk pembinaan karakter siswa di sekolah adalah melalui keteladanan. Keteladanan di sekolah diperankan oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Keteladanan di rumah diperankan oleh kedua orangtua siswa atau orang-orang lain yang lebih tua usianya. Sementara itu, keteladanan di masyarakat diperankan oleh para pemimpin masyarakat dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.

5) Melalui nasehat-nasehat dan memberi perhatian.

Para guru dan orangtua harus selalu memberikan nasihat-nasihat dan perhatian khusus kepada para siswa atau anak mereka dalam



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pembinaan karakter. Cara ini juga sangat membantu dalam memotivasi siswa untuk memiliki komitmen dengan aturan-aturan atau nilai-nilai akhlak mulia yang harus diterapkan

6) Metode *reward* dan *punishment*.

Metode *reward* adalah pemberian hadiah sebagai perangsang kepada siswa atau anak agar termotivasi berbuat baik atau berakhlak mulia, sedangkan metode *punishment* adalah pemberian sanksi sebagai efek jera bagi siswa atau anak agar tidak berani berbuat jahat (berakhlak buruk) atau melanggar peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

## 2. Etika

Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepastakaan umumnya, kata etika diartikan sebagai ilmu. Makna etika dalam kamus besar bahasa Indonesia, misalnya, adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Di dalam Ensiklopedi pendidikan tersebut, diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk.<sup>15</sup>

Menurut para ahli etika adalah aturan perilaku, adab kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau satu sisi kehidupan kita.<sup>16</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian etika di atas adalah, perilaku ataupun kebiasaan dari manusia baik atau buruknya kebiasaan dalam menjalani hidup sehari-hari yang membuat keputusan terhadap dirinya

<sup>14</sup> Marzuki, *Op. Cit*, h. 112.

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 354.

<sup>16</sup> Tedi Priatna, *Etika Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 103.

apakah itu baik ataupun buruk. Manusia diberikan akal pikiran yang digunakan untuk menjalani hidup, membedakan mana baik ataupun buruk.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, Membedakan antara istilah etika dan akhlak ialah sebagai berikut:

“Akhlik dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika dibatasi pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Akhlak lebih luas maknanya dari pada yang telah dikemukakan terdahulu serta mencakup pula beberapa hal yang tidak merupakan sikap batin maupun pikiran. Akhlak diniyah (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa).<sup>17</sup>

Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut buku urgenitas kurikulum karangan nasharuddin mengatakan ada beberapa term akhlak yang sering digunakan dan memiliki kata persamaan dan perbedaan makna pada masing-masing. Misalnya kata etika dan moral yang memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama membicarakan baik dan buruk, perangai, budi pekerti, dan lain sebagainya. Namun ketiga term tersebut memiliki perbedaan yang paling mendasar. Jika kata etika berdasarkan filsafat atau logika, maka moral berdasarkan adat istiadat atau kultur budaya. Sedangkan akhlak berasal

<sup>17</sup> Abd. Haris, *Op. Cit*, h. 41.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 104.

dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi persoalan buruk dan baik menurut etika mesti didasarkan pada logika.<sup>19</sup>

Jadi antara etika dan akhlak memiliki pengertian yang berbeda yang mana cakupan dari pengertian akhlak memiliki makna yang luas dibandingkan dengan etika, yang mana akhlak mengatur antara hubungan kepada Allah dan kepada Manusia termasuk semua makhluk hidup.

### 3. Pakaian Islami

#### a. Pengertian Pakaian

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya adalah pakaian yang dipakai oleh perempuan berdasarkan syariat Islam. Pakaian perempuan muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kebaikan bagi wanita dan pemakainya tersebut.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab menyatakan pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu.<sup>21</sup>

Menurut Syahrur, ada beberapa kemungkinan untuk memahami makna dari kata *libas at-taqwa*. Jika dilihat dari segi

<sup>19</sup> Nasharuddin, *Urgentitas Kurikulum*, (Pekanbaru, CV. Mulia Indah Kemala, 2014), h.

<sup>20</sup> Al-Hasyimi Ali Muhammad, *Op. Cit*, h. 56.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna denotatifnya, maka pakaian taqwa bisa berarti pakaian pertama yang diturunkan oleh Allah dan dipakai oleh manusia untuk menutupi kemaluan mereka, seperangkat pakaian yang biasa digunakan untuk melakukan shalat atau bisa juga bermakna baju besi dan baju pelindung yang digunakan dalam peperangan. Sedangkan bila dilihat secara konotatif-metaforik (*majaziyyah*), maka kemungkinan artinya adalah iman, amal shalih, rasa malu, penjagaan diri, ketauhidan, cara yang baik, merendahkan dan ketenangan.<sup>22</sup>

Makna dan kesan pakaian dalam islam sesungguhnya telah sejalan dengan pemahaman dan fungsi pakaian secara umum. Bahkan, terdapat beberapa ayat yang menyinggung persoalan peran dan fungsi pakaian, di antaranya adalah seperti yang terdapat dalam surat al-A'raf: 26, yang artinya: "*Wahai putra Adam, kami telah menurunkan kepada kamu pakaian yang berfungsi menutupi aurat dan bulu (sebagai pakaian indah untuk perhiasan).*"<sup>23</sup>

Al-Qur'an menyatakan bahwa terdapat pakaian yang disebut dengan *libas at-taqwa* (pakaian ketakwaan). Keindahan lahir yang terepresentasikan dalam sekian banyak bentuk dan model pakaian, sebenarnya tak begitu ada artinya bila tanpa disertai keindahan batin yang oleh al-qur'an dibahasakan dengan *libas ataqwa*. Pakaian takwa yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka. Keterbukaan aurat jasmani bagi manusia dapat memunculkan rasa pedih dan perih dalam jiwa manusia. Hanya saja, rasa malu, perih, dan pedih tersebut tak ada artinya, bahkan tak sebanding dan jauh lebih besar jika yang terbuka itu adalah aurat rohani, baik di dunia terlebih di akhirat.<sup>24</sup>

Pakaian yang harus digunakan muslimah haruslah sesuai dengan syarat-syarat berpakaian islami dan tidak melanggar dari ketentuan yang telah ditentukan dan ditetapkan dengan mengikuti zaman. Pakaian yang dipakai seseorang bisa menggambarkan dari kepribadian seseorang tersebut. Jadi pakaian mempunyai peran yang sangat penting, tidak hanya melindungi tubuh dari berbagai hal yang tidak diinginkan seperti

<sup>22</sup> Alim Khoiri, *Op. cit*, h. 168.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 28.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 29-30.



melindungi kulit dari panas matahari. Islam telah mengatur cara berpakaian yang benar dengan tujuan untuk melindungi diri.

### **b. Syarat-Syarat Berpakaian Secara Islami**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada pakaian perempuan muslimah:

- 1) Berukuran panjang dan dapat menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
- 2) Tidak tipis, sehingga kelihatan sesuatu yang ada dibawahnya.
- 3) Lebar sehingga tubuh tidak bisa dilihat dan disifati atau pakaian tidak membentuk lekuk tubuh.
- 4) Tidak terlalu menarik perhatian yang mengundang mudharat terhadap orang lain.
- 5) Tidak berparfum dan diharumkan secara berlebihan dan mengandung bahan alkohol.
- 6) Tidak terlalu bermerek yang membuat timbulnya sifat sombong.
- 7) Tidak serupa dengan baju laki-laki.<sup>25</sup>

Islam sangat mengontrol kehidupan dengan menetapkan aturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk kebaikan bagi pemeluknya. Dengan adanya aturan yang ada diharapkan untuk bisa menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Dalam berpakaian tidak bisa dianggap hal yang biasa saja tetapi harus memperhatikan

<sup>25</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.366.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan yang telah ditetapkan berdasarkan tuntunan al-qur'an dan al-hadits. Dengan adanya syarat berpakaian islami diwajibkan untuk memperhatikan syarat-syarat dalam berpakaian islami yang telah ditetapkan terhadap muslimah.

Sedangkan menurut *Syaikh Mutawalli As-Syar'rawi* syarat-syarat yang harus ada dalam busana muslimah adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menutupi seluruh anggota badan selain yang telah dikecualikan oleh agama, seperti wajah dan telapak tangan.
- 2) Jangan dijadikan sebagai sarana untuk menghiasi tubuhnya.
- 3) Busana tersebut harus tebal dan tidak tipis.
- 4) Seharusnya, busana yang akan dikenakan tadi lebar dan tidak sempit.
- 5) Jangan sampai mempergunakan parfum atau pewangi pada busana yang akan dikenakan tersebut.
- 6) Busana tersebut jangan sampai menyerupai pakaian pria.
- 7) Busana tersebut jangan menyerupai busana yang sering dipergunakan oleh perempuan-perempuan kafir.<sup>26</sup>

#### c. Etika Berpakaian

Wajib bagi kamu wahai saudariku yang mulia, agar memperhatikan etika berpakaian sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagaimana berikut ini:

- 1) Ketika memakai baju, dimulai dari bagian yang kanan.  
Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW. Suka mendahulukan bagian kanan selagi mampu dalam setiap kondisi, dalam bersuci, berjalan dan memakai sandal.
- 2) Tidak boleh memakai baju yang terbuat dari kulit binatang buas.

Mengherankan sekali, umat islam sekarang ini berlomba-lomba membeli baju dan sepatu yang terbuat dari kulit harimau, srigala, singa, buaya dan sebagainya. Mereka tidak segan-segan

<sup>26</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita Karier*, (Amzah: 2003), h. 25.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan uang yang banyak, padahal Nabi Muhammad SAW. Telah melarang hal tersebut dan memberi peringatan yang diantaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah, ia berkata Rasulullah bersabda: “*Jangan memakai sutera dan kulit macan.*”

3) Tidak terdapat gambar salib.

Diriwayatkan dari Imran bin Hathan, bahwa Aisyah mengatakan kepadanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Tidak meninggalkan sesuatu yang terdapat salib di rumahnya kecuali membuangnya.<sup>27</sup>

Islam telah mengatur dan menganjurkan kepada wanita untuk memakai pakaian dan berhias ataupun berpenampilan yang indah namun tidak secara berlebihan yang tidak melanggar batas-batas keseimbangan yang telah ditetapkan islam. Islam memperingatkan kepada wanita mengenai berpakaian, berhias dan berpenampilan dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam mengenakannya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memperhatikan syarat-syarat berpakaian yang telah diatur secara islami.<sup>28</sup>

Guru wajib mengarahkan serta menekankan dalam hal berpakaian islami kepada siswinya. Selama hal yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan tidak mengundang kepada perzinahan ataupun mudhorat terhadap dirinya dan orang lain maka boleh saja dilakukan. Bagi siswi yang memasuki masa pertumbuhan remaja, dan mengikuti tren zaman yang berkembang pesat dengan adanya model-model jilbab tanpa memperhatikan

<sup>27</sup> Syaikh Ahmad Jad, *Op. Cit*, h. 372-373.

<sup>28</sup> Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 105.

ketentuan yang telah ditetapkan. Karena disinilah peran dan tanggung jawab pendidik untuk mengatasi masalah berpakaian secara islami dengan membina secara baik.

#### d. Jilbab

Jilbab adalah kain yang digunakan sebagai penutup aurat bagian atas perempuan, jilbab tidak dimaknai sebagai pakaian secara keseluruhan. Bagi pemakainya sering dikatakan sebagai jilbabers atau jilbabholic.<sup>29</sup>

Adapun syarat-syarat jilbab:

- 1) Meliputi seluruh badan (menutup dada), selain yang dikecualikan.
- 2) Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
- 3) Tebal, tidak tipis atau tidak transparan.
- 4) Longgar, tidak ketat.
- 5) Jangan diberi parfum atau minyak wangi (yang mengandung alkohol, berlebihan).
- 6) Jangan menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.
- 7) Jangan menyerupai pakaian laki-laki.
- 8) Bukan pakaian untuk mencari popularitas.<sup>30</sup>

Tujuan menggunakan jilbab adalah:

- 1) Jilbab sebagai identitas perempuan Islam

<sup>29</sup> Sholichul Hadi, *Jilbab Funky tapi Syar'i*, (Yogyakarta: Diwan, 2006), h. 73.

<sup>30</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah*, (At-Tibyan: Solo, 2013), h. 46.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Jilbab sebagai alat pengaman perempuan.<sup>31</sup>

Jilbab berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban menutup aurat saja, tetapi jilbab sebagai pembeda antara wanita muslimah dan kafir. Selain itu jilbab juga memiliki fungsi sebagai pelindung bagi wanita dari panas matahari secara langsung.

### e. Aurat

Menurut K.H. Husein Muhammad menyatakan bahwa ijma' ulama fiqih menyatakan bahwa aurat harus ditutupi ataupun tidak boleh terlihat dari pandangan orang, dengan menggunakan pakaian yang tidak transparan dan tidak ketat.<sup>32</sup>

Aurat adalah sesuatu bagian yang harus ditutupi seseorang, terlarang terlihat oleh orang lain karena rasa malu dan rendah diri jika sesuatu itu terlihat atau diketahui orang lain. Aurat sebagai bentuk dari satu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak mudah untuk diperlihatkan baik sengaja maupun tidak sengaja di muka umum.<sup>33</sup>

Aurat laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pada batasan-batasannya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan tentang batasan-batasan aurat bagi wanita muslimah ialah seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan yang boleh ditampakkan.

<sup>31</sup> Sholichul Hadi, *Op. Cit*, h. 74.

<sup>32</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), h.

<sup>33</sup> Immawati Fitri Lestari & Trisanti Tri Wahyuni, *Op. Cit*, h. 22- 23.

Membuka aurat, perhiasan yang sangat berharga itu, dapat mengantarkan diri kita kepada kepungan dan jilatan api neraka, sedangkan menjaga aurat yang berarti menjaga harga diri, kehormatan, harkat, dan martabat sebagai wanita mulia, dapat menyelamatkan diri kita dari ancaman api neraka dan mengantarkan kita ke surga.<sup>34</sup>

Dari Ummu Salamah r.a.: ketika turun ayat,... *hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka* ...(Q.S. Al-Ahzab: 59), kaum perempuan dari kalangan Anshar keluar dan seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung gagak dari kain. (H.R. Abu Dawud).

Hadits di atas menjelaskan beberapal hal, antara lain adalah:

- 1) Memperingatkan kepada kaum perempuan akan dampaknya memakai pakaian yang tipis dan ketat.
- 2) Batasan aurat perempuan yang boleh ditampakkan kepada yang bukan mahramnya adalah hanya wajah dan kedua telapak tangan.<sup>35</sup>

#### f. Perintah Berhijab

Mengenai hijab ini terdapat beberapa syarat yang tanpanya hijab itu tidak sah yaitu:

<sup>34</sup> Mohammad Shoelhi, *Indahnya Jadi Muslimah Mandiri & Produktif di Masa Depan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 23.

<sup>35</sup> Badwi Mahmud Al-Syaikh, *100 Pesan Nabi Untuk Wanita Penuntun Kahlak dan Ibadah*, (Bandung: Mizania, 2010), h. 73-74.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hijab itu harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan, yang dikenakan ketika memberikan kesaksian maupun shalat.
- 2) Hijab itu bukan dimaksudkan sebagai hiasan bagi dirinya, sehingga tidak diperbolehkan memakai kain yang bewarna mencolok, atau kain yang penuh gambar dan hiasan.
- 3) Hijab itu harus lapang dan tidak sempit sehingga tidak menggambarkan postur tubuhnya.
- 4) Hijab itu tidak memperlihatkan sedikitpun bagi kaki wanita.
- 5) Hijab yang dikenakan itu tidak sobek sehingga tidak menampakkan bagian tubuh atau perhiasan wanita dan juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki.<sup>36</sup>

Realita yang ada tidak banyak dari kalangan wanita yang memenuhi syarat-syarat berhijab yang telah diatur didalam islam terkhusus siswi didalam lingkungan sekolah. Dengan berkembangnya era globalisasi di era zaman modern, budaya barat sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan apabila tidak bisa memilah mana yang baik dan buruk. Hijab tidak hanya dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan ataupun hanya karena diperintahkan tetapi hijab dilakukan setiap saat untuk menjaga diri

Hukum disyariatkannya hijab memiliki dua posisi positif bagi kaum perempuan:

- 1) Dapat menjaga kaum perempuan secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan perempuan tadi jadi malu. Bahkan lebih dari itu, hijab juga menjaga perempuan dari perbuatan laki-laki yang

<sup>36</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003) h. 661-662.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya sekedar melihatnya dan terhindar dari perilaku yang menyimpang atau yang merugikan wanita.

- 2) Dapat menjaga kaum perempuan yang telah lanjut usia sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dari para suaminya yang membiarkan mereka begitu saja atau berpaling darinya ketika melihat perempuan lain yang lebih cantik.<sup>37</sup>

#### 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Berpakaian Islami.

Adapun faktor pendukung dalam pembinaan berpakaian islami terhadap siswi adalah:

- a. Adanya peraturan tertulis yang dipajangkan di lokal, kemudian ditindak lanjuti bagi siswa/i yang melanggar dengan memberikan bimbingan-bimbingan khusus.
- b. Contoh yang diberikan dari guru dalam menggunakan pakaian.
- c. Kesungguhan guru dalam mendidik.
- d. Mengadakan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat dan Rohis.

Sedangkan faktor penghambat dalam pembinaan berpakaian islami terhadap siswi adalah:

- a. Guru PAI tidak sanggup mengontrol siswa/i ketika berada di luar sekolah
- b. Kurangnya pembinaan di lingkungan keluarga.
- c. Kurangnya kesadaran sendiri dari kalangan siswa/i
- d. Adanya siswa/i yang tidak memakai pakaian islami diluar lingkungan sekolah.
- e. Krisis keteladan dari orangtua, guru, masyarakat.
- f. Pengaruh lingkungan keluarga yang tidak islami.
- g. Pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak islami.
- h. Tidak sesuai apa yang diajarkan dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari.
- i. Kurangnya pemahaman ilmu agama siswa/i.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Op. Cit*, h. 151.

<sup>38</sup> Mubjurrhman, *Kontribusi Guru PAI Dalam Pembinaan Etika Berpakaian Islami Siswa SMAN Kota Saban*, Online Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 261-280, (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/download/333/312>), (diakses 05 September 2017), h. 278.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu ini dilakukan dengan maksud bukan hanya untuk menghindari duplikasi atau orisinilitas penelitian bahwa topik yang diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama.<sup>39</sup> Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan adalah:

1. Sri Wiji Lestari tahun 2010 dengan judul kewajiban Berjilbab dan impikasinya terhadap minat belajar pendidikan Agama Islam pada sekolah pada siswi kelas II Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukajadi Pekanbaru. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat berjilbab yang tinggi dengan minat Belajar Pendidikan Agama Islam. Setelah dilakukan penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara kewajiban berjilbab dengan minat belajar Pendidikan Agama Islam dengan nilai  $\phi(f) = 0,579$ .<sup>40</sup>
2. Marianis dengan judul Implementasi Pelaksanaan Syariat Islam Menutup Aurat Memakai Jilbab di Kalangan Santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru. Dengan hasil kesimpulan penelitian bahwa Implementasi pelaksanaan Syariat Islam menutup aurat memakai hijab di kalangan santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru tergolong kategori Cukup Baik dengan hasil persentase yang diperoleh 50%.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 37.

<sup>40</sup> Sri Wiji Lestari, *kewajiban Berjilbab dan impikasinya terhadap minat belajar pendidikan Agama Islam pada sekolah pada siswi kelas II Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sukajadi Pekanbaru*, (Skripsi, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU, 2010).

<sup>41</sup> Marianis, *Implementasi Pelaksanaan Syariat Islam Menutup Aurat Memakai Jilbab di Kalangan Santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru*, (Skripsi, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU, 2013).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa penelitian Sri Wiji Lestari memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama meneliti tentang berpakaian islami (Jilbab). Akan tetapi perbedaannya adalah dari segi variabel judul mengenai kewajiban berjilbab dan implikasinya terhadap Minat Belajar pendidikan Agama Islam. Sedangkan dengan Marianis persamaannya terletak pada Pakaian islami, Jilbab dan menutup aurat. Akan tetapi perbedaannya terletak pada judul variabel Implementasi Pelaksanaan Syariat Islam Menutup Aurat Memakai Jilbab.

### C. Konsep Operasional

Di sini variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasional yang menggambarkan cara mengukur variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasi dan mudah dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dan dapat diukur atau diobservasi.<sup>42</sup> Dengan tujuan untuk tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penelitian.

1. Indikator pembinaan etika berpakaian islami bagi siswi sebagai berikut:

Pengarahan:

- a) Guru memberikan materi hijab.
- b) Guru memberikan materi pakaian islami tidak tipis.
- c) Guru memberikan materi pakaian islami tidak menarik perhatian.
- d) Guru memberikan materi pakaian islami tidak menyerupai wanita kafir.

<sup>42</sup> Amri Darwis, *Op. Cit*, h. 38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Guru memberikan materi syariat pakaian islami tidak ketat.
- f) Guru memberikan materi syariat pakaian islami tidak boleh menarik perhatian.
- g) Guru memberikan materi kepada siswi untuk tidak memakai parfum yang mengandung alkohol.
- h) Guru memberikan materi syariat pakaian islami kepada siswi untuk tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki.
- i) Guru mengaitkan nilai-nilai berpakaian islami melalui mata pelajaran.

## Pengawasan:

- a) Guru membina siswi untuk membiasakan diri memakai pakaian islami melalui kegiatan ekstrakurikuler rohis dan kegiatan keagamaan.
- b) Guru memberikan perhatian khusus agar siswi termotivasi dalam memakai pakaian islami.
- c) Guru melakukan pengecekan kepada siswi yang memakai pakaian ketat.
- d) Guru memberikan hukuman kepada siswi yang memakai pakaian transparan.
- e) Guru melakukan pengecekan kepada siswi yang memakai jilbab yang transparan.
- f) Guru memberikan contoh memakai pakaian sesuai syariat Islam.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Selanjutnya mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat pembinaan etika berpakaian islami bagi siswi di SMA Negeri 06 Tualang adalah:

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan berpakaian islami terhadap siswi adalah:

- a) Peraturan.
- b) Pendidik.
- c) Kegiatan keagamaan.
- d) Lingkungan.
- e) Kesadaran Individual.